

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH (EVALUASI PENERAPAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2020)

Yulia Puspita Sari¹, Palupi Lindiasari Samputra^{2*}

^{1,2}, Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia

*)Korespondensi: palupi.ls@ui.ac.id

Abstract

Based on data from the rehabilitation sector for the National Narcotics Agency of South Sumatra Province, Prabumulih city ranks the highest for the number of narcotics abusers who have been rehabilitated in the last 2 years so that the synergy between related institutions must be improved in order to be able to reduce this number in the future. This study aims to evaluate and identify the factors that influence Presidential Instruction Number 2 of 2020. The research used a qualitative approach with formative evaluation techniques, taking place in Prabumulih from November 2020 to January 2021. The results showed that the implementation of Inpres 2/2020 was not optimal because the Prabumulih government had only taken 10% of its actions as a P4GN Facilitator in Prabumulih. There are four inhibiting factors : the necessary size of the Presidential Instruction 2/2020, human resources at the Prabumulih City BNN, minimal budget for the P4GN Program, Implementers who have not carried out socialization actions, changes in budget policy priorities, and increased criminal activity due to economic factors. It is necessary to optimize the collaboration between the City BNN and Prabumulih City Government and strengthen social capital by involving the community.

Article Histori:

Accepted: 7/2/2021

Review: 8/4/2021

Publish: 31/10/2021

Keywords : Policy, Implementation, Drug Abuse Prevention, Regional Government

1. PENDAHULUAN

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024 merupakan lanjutan dari Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018. Inpres ini adalah salah satu bentuk keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tak kunjung usai. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat dalam Indonesian Drugs Report (IDR) tahun 2020 bahwa peredaran gelap narkotika saat ini tidak hanya terjadi di wilayah perKotaan,

tetapi juga di wilayah perdesaan. Saat ini tercatat bahwa hampir semua wilayah di Indonesia sudah terpapar penyalahgunaan narkotika (P. BNN, 2019). Lima provinsi dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi ditempati oleh Sumatera Utara 6,5%, Sumatera Selatan 5,5%, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 3,3%, Sulawesi Tengah 2,8% dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2,3%. Oleh karena itu, sebuah gerakan masif baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah sepatutnya dilakukan.

Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan dalam menuntaskan permasalahan ini. Instansi pemerintahan pusat dan daerah harus mampu berkolaborasi agar terciptanya

penanganan yang komprehensif. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi program P4GN, Bupati/WaliKota diminta untuk memfasilitasi program P4GN di daerah kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang berkaitan dengan program P4GN.


Sebagai salah satu wilayah dengan kategori prevalensi penyalahgunaan narkoba tertinggi, daerah Provinsi Sumatera Selatan mencatat pada tahun 2018 setidaknya ada 628 orang terdata mengikuti program rehabilitasi yang terbagi di masing-masing kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan (D. R. BNN, 2019). Kota Prabumulih menjadi wilayah tertinggi yang menyumbang pasien untuk direhabilitasi dari 8 kabupaten/Kota yang terdata. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah Sumatera Selatan, Kota Prabumulih dapat dikategorikan sebagai wilayah yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2020 diharapkan terciptanya penanganan yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sehingga dapat

menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Prabumulih.

Secara keseluruhan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 terdiri dari empat bidang aksi yaitu pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi serta bidang penelitian, pengembangan, data dan informasi. Namun, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu pada aksi bidang pencegahan. Berdasarkan lampiran Inpres Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah kabupaten/Kota diminta lebih fokus memfasilitasi kegiatan bidang pencegahan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan salah satu tujuan dari pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk mengurangi ataupun menekan sisi permintaan (*demand*) pada pasar gelap narkoba. Dengan berkurangnya permintaan terhadap narkoba, maka akan mengurangi pasokan narkoba tersebut.

Hampir satu tahun Inpres ini diterbitkan untuk dilaksanakan, namun pada wilayah Kota Prabumulih nampaknya belum mencapai hasil yang maksimal. Terbukti dengan semakin tingginya kasus peredaran gelap narkoba pada wilayah ini seperti yang tertuang dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1. Data Kasus Peredaran Gelap Narkoba di Kota Prabumulih



Sumber : Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih, 2020

Laju data mengindikasikan bahwa permintaan pada pasar gelap narkoba di wilayah Kota Prabumulih belum menunjukkan

penurunan. Oleh karena itu, dalam rangka menurunkan permintaan akan penyalahgunaan narkoba diperlukan evaluasi terkait

implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Implementasi Inpres ini akan dititik beratkan pada pemerintah Kota Prabumulih sebagai Fasilitator Pelaksanaan P4GN di Kota Prabumulih.

Pada penelitian terdahulu yang membahas tentang evaluasi implementasi Inpres sebelumnya dilakukan oleh (Wahyuni, 2020) dengan judul Analisis Pelaksanaan Inpres No 6 Tahun 2018 tentang RAN P4GN di BNN Provinsi Riau. Penulis mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sumber pendanaan menjadi dua kendala pokok dalam menjalankan RAN dengan maksimal. Lalu, pada penelitian implementasi kebijakan P4GN di BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan hasil bahwa yang mempengaruhi implementasi kebijakan P4GN terdiri dari faktor komunikasi, disposisi, aspek birokrasi, dan juga sumber daya manusia (Awaluddin, 2020). Terakhir tak kalah penting yakni faktor fasilitas fisik dalam implementasi kebijakan. Implementor bisa saja memiliki staf yang mempunyai kompetensi yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan, namun itu saja tidak cukup jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adam, 2018) tentang pelaksanaan kebijakan P4GN di provinsi DKI Jakarta. Dalam analisisnya menggunakan model implementasi Van meter dan Van horn, penulis mendapati bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan P4GN di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh faktor sarana dan prasarana seperti yang teruang diatas.

Melalui penelitian ini penulis ingin menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan melakukan pemetaan sasaran terkait implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 dengan indikator dan ukuran keberhasilan berdasarkan lampiran inpres tersebut. Pada faktor yang mempengaruhinya, selain akan mengkaji faktor internal seperti sumber daya manusia, pendanaan, komunikasi,

disposisi, aspek birokrasi serta fasilitas fisik, penulis juga akan mengkaji faktor eksternal terkait kondisi sosial, ekonomi dan politik. Faktor eksternal ini sangat berpengaruh pada kondisi pandemi seperti saat ini karena kebijakan yang terpaksa harus banyak diubah. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi penerapan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba di pemerintah Kota Prabumulih agar dapat menjadi perbaikan pada penerapannya di masa yang akan datang.

2. KAJIAN LITERATUR

Menurut (Dunn, 2017), Evaluasi kebijakan mempunyai dua bagian yang paling berkaitan, yaitu pemanfaatan macam-macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik dan program serta aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Dalam bukunya, (Dunn, 2017) membagi pendekatan evaluasi implementasi kebijakan menjadi tiga bagian, salah satunya adalah evaluasi formal (*Formal Evaluation*).

Analisis pendekatan evaluasi formal pernah digunakan oleh (Husna & Prabawati, 2019) dalam penelitiannya tentang implementasi kebijakan P4GN bidang pencegahan di tulung agung. Dalam melakukan evaluasi kebijakan tersebut, (Husna & Prabawati, 2019) menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang hasil-hasil kebijakan. Evaluasi tersebut dilakukan atas dasar tujuan program yang telah dipublikasikan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Hal ini merujuk pada asumsi pokok dari evaluasi formal yaitu berada pada tujuan dan target diumumkan secara formal, yaitu ukuran yang valid untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

Salah satu jenis evaluasi formal adalah evaluasi formatif. Evaluasi ini mencakup usaha-

usaha secara rutin dalam memantau pencapaian tujuan-tujuan dan target formal, meliputi kontrol langsung dan tidak langsung terhadap masukan kebijakan dan proses-proses kebijakan tersebut (Wulandari, 2016). Dalam melakukan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Inpres 2/2020, penulis menggunakan Model Implementasi Kebijakan Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn . Dalam teorinya yang teruang dalam (Djaba & Rachman, 2019), model kebijakan ini terbagi menjadi enam aspek dalam membentuk hubungan antara program/kebijakan dengan pencapaiannya. Keenam variabel tersebut terdiri dari (1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Mengidentifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang paling penting dalam sebuah analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini akan membuat penilaian sampai dimana ukuran dasar serta tujuan kebijakan sudah dilaksanakan. (2) Sumber Kebijakan, dalam hal ini mencakup dana atau pendorong lain yang dalam memperlancar implementasi yang baik. (3) Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan. Hubungan yang harmonis antar lembaga/instansi terkait sangat dibutuhkan untuk menjalin komunikasi serta koordinasi yang efektif dalam berbagai program implementasi. (4) Karakteristik agen pelaksana. Terdiri dari struktur birokrasi, norma-norma serta hubungan yang terjadi pada suatu birokrasi. (4) Disposisi atau kecendrungan implementators yang terbagi menjadi tiga hal yaitu : (a) respons implementator pada suatu kebijakan; (b) kondisi, yakni pemahamannya pada kebijakan tersebut; serta (c) intensitas disposisi implementator yakni preferensi nilai yang dimilikinya. (5) Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki masyarakat di sekeliling kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian kebijakan evaluasi formatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Prabumulih

pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021. Pada pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi dan analisa dokumen. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan primer. Data penulis kumpulkan dari dokumen-dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Edaran, buku pedoman, laporan dan sebagainya. Sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di lapangan. Penentuan pemilihan informan didasarkan pada maksud, tujuan, dan kegunaan sesuai dengan karakteristik pada lampiran Inpres Nomor 2 Tahun 2020 .

Untuk informan yang diwawancarai adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih, Kepala Subbagian Perundangan Bagian Hukum, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta salah satu operator pelaporan di instansi terkait. Sedangkan di institusi BNN yaitu Kepala BNN Kota Prabumulih, Staf bagian umum sebagai admin aplikasi pelaporan, kepala seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai evaluator tingkat II serta staff BNN Provinsi Sumsel sebagai evaluator tingkat I.

Analisis data menggunakan model Miles and Huberman dalam (Tarsito, 2014) dijelaskan bahwa pada saat penelitian berlangsung di lapangan, analisis data dilakukan secara interaktif setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Ketika wawancara, penulis sekaligus sudah melakukan analisa terkait jawaban narasumber yang diwawancarai. Jika ternyata jawaban narasumber dirasa penulis belum tepat dan sempurna sesuai

dengan pertanyaan penulis, maka penulis akan melanjutkan pada pertanyaan lain sampai penulis mendapatkan data yang dianggap kredibel.

Validitas dalam penelitian ini menggunakan *credibility/internal validity*, dimana untuk memperoleh keabsahan dalam temuan dan interpretasi maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan hadirnya penulis di lapangan, observasi lebih mendalam serta triangulasi yang menggunakan beberapa sumber, metode, penelitian, dan teori, serta pelacakan kesesuaian hasil, dan dikonfirmasi kepada sumbernya (Yusuf, 2016).


4. HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Implementasi Inpres 2/2020

Tiap-tiap elemen bangsa sejatinya mempunyai tanggung jawab bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Salah satu

elemen penting yang dapat berperan adalah perangkat daerah. Dalam hal ini, perangkat daerah seharusnya dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Salah satunya dengan menjalalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai korrinator pelaksanaan P4GN.

Pada pemerintah daerah Kota Prabumulih kerja sama telah dilakukan dengan BNN Kota Prabumulih melalui berbagai langkah seperti menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, razia pada tempat hiburan, serta pembuatan peraturan daerah terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat adiktif lainnya. Namun, hal ini belum mampu menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkoba di Kota Prabumulih. Hal ini terlihat dari data sebagai berikut :

Gambar 2. Data Penyalahguna Narkoba Yang Direhabilitasi pada BNN Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan 2 Tahun Terakhir



Sumber : Diolah dari laporan bidang Rehabilitasi BNN Provinsi Sumsel

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penyalahguna narkoba tertinggi adalah Kota Prabumulih. Oleh karena itu, melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2020 di bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba,

diharapkan dapat lebih mengoptimalkan sinergitas yang terukur sesuai dengan indikator keberhasilan dalam Inpres tersebut antara pemerintah Kota Prabumulih dengan BNN Kota Prabumulih sesuai alur yang ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 3. Alur Dokumentasi Inpres 2/2020



Sumber : Diolah dari paparan Biro Perencanaan Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional

Pertama, BNN Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi Inpres 2/2020 ke lingkungan pemerintah daerah yang melibatkan langsung pimpinan/pengambilan keputusan. Kedua, BNN Kabupaten/Kota melakukan penajaman rencana aksi kepada pemerintah daerah sesuai dengan target yang diharapkan dalam Inpres 2/2020. Ketiga, Setelah rencana aksi tersebut disetujui oleh pimpinan pemerintah daerah, kemudian diinput ke dalam Sismon Inpres 2/2020. Dalam tahap ini BNN Kabupaten/Kota bertindak sebagai evaluator, dimana memiliki hak untuk menolak & mengembalikan rencana aksi yang belum sesuai untuk diperbaiki. Keempat, Rencana aksi yang disetujui oleh evaluator akan muncul pada sistem di *interface* pemerintah daerah. Selanjutnya, Aplikator pemerintah daerah melaporkan hasil dan mengisi formulir data dukung sesuai periode waktu yang telah ditentukan yaitu pada bulan juni untuk laporan semester 1 dan bulan desember untuk laporan semester 2. Pada masa evaluasi, evaluator dapat memberikan kesempatan perbaikan data capaian pada masa evaluasi sebanyak 1 (satu) kali.

Semua tahapan ini seharusnya dilewati oleh masing-masing daerah dengan target yang telah ditentukan dalam Inpres 2/2020 supaya implementasinya dapat tercapai dengan maksimal. Namun, pada Kota Prabumulih, ada satu tahapan yang terlewatkan yaitu Penajaman Rencana Aksi. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih disampaikan bahwa “Memang pernah ada pertemuan dengan kepala BNN Kota Prabumulih ketika beliau baru saja dilantik dan menjabat sebagai Kepala pada awal

tahun kemarin. Intinya memang beliau minta dukungan dari pemerintah Kota Prabumulih terkait kegiatan P4GN di Kota Prabumulih. Kalau secara rinci kegiatan seperti yang tercantum dalam lampiran ini belum ada pembicaraan kesana.” Hal ini dibenarkan oleh Kepala BNN Kota Prabumulih bahwa “Pada saat pertemuan tersebut memang secara rinci belum dibicarakan target-target yang ingin dicapai sesuai dengan lampiran Inpres ini dikarenakan hal tersebut bersifat teknis sehingga nanti dapat disampaikan langsung kepada OPD terkait melalui kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Prabumulih. Kegiatan tersebut meliputi Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba serta Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba.”

Melalui kegiatan tersebut BNN Kota Prabumulih secara rinci menjelaskan tentang rencana aksi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih sesuai lampiran Inpres 2/2020 serta tata cara pelaporannya. Kedua kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 01 September 2020 untuk asistensi penguatan berwawasan anti narkoba dan 20 Oktober 2020 sampai dengan 22 Oktober 2020 untuk pemberdayaan masyarakat anti narkoba. Melalui kedua kegiatan diatas diharapkan dapat meningkatkan peran OPD dalam mengimplementasikan Inpres 2/2020.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Inpres 2/2020

Pada tahap selanjutnya, yakni mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Banyak teori terkait yang dikembangkan oleh para ilmuwan untuk menelaah permasalahan implementasi ini. Teori-teori ini dibuat untuk membantu menjelaskan hubungan kausalitas antar beberapa variable yang ada dengan implementasi kebijakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan model implementasi kebijakan Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Inpres 2/2020 bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba pada pemerintah Kota Prabumulih, teori ini memuat enam aspek yang diuraikan sebagai berikut :

Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan.

Sebagai suatu indikator pencapaian terpenting pada suatu implementasi kebijakan, ukuran dasar dan tujuan kebijakan dianggap akan mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan Inpres tersebut sebagai bentuk *outcome* yaitu mengurangi ataupun menekan sisi permintaan (*demand*) pada pasar gelap narkoba. Sehingga pada akhirnya akan ada penurunan prevalensi penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Prabumulih.

Ketika implementator tidak mengetahui ukuran dasar dan tujuan kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak bisa berjalan sesuai harapan. Hal ini terbukti pada pelaksanaan implementasi Inpres 2/2020 yang tertuang dalam penelitian ini yaitu tidak dilaluinya tahapan penajaman rencana aksi di tingkat pimpinan pemerintah Kota Prabumulih mengakibatkan implementasi Inpres 2/2020 bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba pada pemerintah Kota Prabumulih sebagai implementor menjadi tidak maksimal. Pemerintah Kota Prabumulih pada hakikatnya sudah memiliki kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih mengenai tujuan dikeluarkannya Inpres ini namun tidak adanya komitmen dalam menjalankan indikator-indikator dalam Inpres ini menjadi

kendala tercapainya keberhasilan implementasi Inpres tersebut.

Sumber Kebijakan

Sumber daya manusia, dana serta waktu adalah hal-hal yang dapat mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan dengan efektif. Ketiga sumber ini belum terpenuhi dengan baik pada pemerintah Kota Prabumulih maupun pada BNN Kota Prabumulih, sehingga implementasi Inpres 2/2020 menjadi terhambat.

Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan

Komunikasi yang dibangun oleh BNN Kota Prabumulih dengan pemerintah Kota Prabumulih dalam pelaksanaan implementasi Inpres 2/2020 sudah cukup baik. Tidak hanya sebatas level pimpinan, namun komunikasi juga dibangun oleh ASN di masing-masing lingkungan. Sebagai contoh adanya koordinasi admin aplikasi pelaporan dari BNN Kota Prabumulih dengan operator pelaporan dari pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan bahwa adanya sinergitas yang tercipta melalui kegiatan tersebut.

Karakteristik agen pelaksana

Para pelaksana disini meliputi pihak dari Pemerintah Kota Prabumulih selaku implementor dan pihak BNN Kota Prabumulih selaku koordinator, admin dan evaluator. Kedua belah pihak pada hakikatnya sangat mendukung pelaksanaan implementasi Inpres 2/2020 di wilayah Kota Prabumulih. Pada pemerintah Kota Prabumulih, dukungan tersebut dilakukan melalui ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BNN Kota Prabumulih. Kemudian dari pihak BNN Kota Prabumulih, dukungan tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak pemerintah Kota Prabumulih.

Disposisi atau kecenderungan implementators

Pada penelitian ini, implementator cenderung memilih sikap penolakan dalam mengimplementasikan Inpres tersebut, hanya sebagian kecil yang memiliki sikap penerimaan. Menurut penulis, implementator yang sudah diberi pelatihan oleh BNN Kota Prabumulih masih enggan dalam menerapkan Inpres ini. Padahal tercatat ada 18 OPD yang sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan tersebut.

Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi wilayah yang terdampak virus covid-19 akan mengalami perubahan yang cukup besar seperti halnya di Kota Prabumulih. Masyarakat yang awalnya sangat peduli dengan lingkungan sekitar mendadak mengalami antipati sosial karena mengalami kecemasan dan ketakutan. Masyarakat hanya peduli dengan masalah covid-19 dan mengabaikan masalah lain termasuk masalah penyalahgunaan narkoba.

Analisis Evaluasi Implementasi Inpres 2/2020

Beberapa aktivitas di Kota Prabumulih pun harus tertunda termasuk sosialisasi

pelaksanaan aksi bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam Inpres 2/2020. Kegiatan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan mei 2020 terpaksa harus di tunda sampai dengan agustus 2020 karena tingginya angka positif pasien covid 19 di wilayah Kota Prabumulih. Hal ini tentunya menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan implementasi Inpres 2/2020.

Melalui sosialisasi tersebut, akan dibuat suatu kesepakatan untuk rencana aksi oleh OPD dan BNN Kota Prabumulih akan dilaksanakan. Aksi tersebut akan dilaporkan pada aplikasi Sismon Inpres 2/2020 untuk memenuhi target pada semester 2. Dikarenakan sebelum adanya kegiatan ini para OPD di Pemerintah Kota Prabumulih belum mengetahui tentang Inpres 2/2020 sehingga pada pelaporan semester 1 yang dijadwalkan pada juni 2020 masih kosong. Namun, pada semester 2 pelaporan yang dijadwalkan pada desember 2020 sudah mulai terisi dengan beberapa aksi yang telah dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Kota Prabumulih seperti tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Evaluasi Implementasi Aksi Berdasarkan Lampiran Inpres 2/2020

No	Aksi	Instansi Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Ukuran keberhasilan	Pelaksanaan Aksi
1	Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkoba dan prekursor narkoba kepada pejabat negara, ASN, TNI, Polri, dan Masyarakat	Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Terintegrasinya sarana informasi dan publikasi terkait bahaya narkoba dan prekursor narkoba Tersosialisasinya informasi bahaya narkoba dan prekursor narkoba	Satu media elektronik dan satu media non-elektronik setiap tahun anggaran serta satu kegiatan setiap tahun anggaran	Belum Dilaksanakan
2	Pembentukan Regulasi tentang P4GN di lingkup pemerintah daerah	Bagian Hukum	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup pemerintah daerah	1 Peraturan Daerah	Terbentuk 1 Peraturan Daerah
3	Tes urine kepada seluruh ASN di	Dinas Kesehatan	Terselenggaranya tes urine kepada seluruh ASN	Tahun 2020 2% total seluruh ASN	Belum Dilaksanakan

No	Aksi	Instansi Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Ukuran keberhasilan	Pelaksanaan Aksi
4	pemerintah daerah Pembentukan Satuan Tugas /Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika	Bagian Hukum	Terbentuknya Satuan Tugas/Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Satgas	Terbentuk 1 Satgas dan 18 orang Relawan
5	Pengembangan topic anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Termuatnya dan tersampainya topic anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN	Masing-masing 1 materi	Termuat dalam salah satu materi pelatihan pegawai ASN

Pada aksi pertama, belum ada satu OPD pun melaksanakannya karena masih terkendala dana dalam pelaksanaannya di tahun 2020. Untuk aksi kedua sudah baik karena sudah ada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya. Namun, pada aksi ketiga juga belum dapat terealisasi di tahun ini karena pada dinas terkait masih fokus pada penanganan covid-19. Selanjutnya aksi keempat juga sudah sangat baik karena sudah ditindaklanjuti melalui Keputusan WaliKota Prabumulih Nomor 192/KPTS/Ban-Kesbang/2020 tentang Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Prabumulih. Sedangkan untuk Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah terbentuk sebanyak 18 orang melalui kegiatan asistensi penguatan berwawasan anti narkoba yang diselenggarakan oleh BNN Kota Prabumulih. Dan terakhir pada aksi kelima untuk pengembangan topic anti narkotika dan prekursor narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga

pendidikan belum dilaksanakan karena masih terkendala pada situasi pandemic covid-19 sehingga dinas terkait mengalami kendala dalam mengkoordinasikannya. Namun, untuk pelatihan pegawai ASN dibawah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah termuat dalam materi Sikap Perilaku Bela Negara tentang kewaspadaan dini dengan waktu sejumlah 3 Jam pelajaran.

Jadi, berdasarkan analisa dari tabel evaluasi diatas dapat dilihat bahwa implementasi Inpres 2/2020 pada pemerintah Kota Prabumulih belum dijalankan dengan optimal. Pemerintah Kota Prabumulih baru menjalankan sebagian aksi saja, belum menyeluruh pada semua aksi. Dari 6 aksi yang ditargetkan, ada 40 *output* produk/kegiatan yang seharusnya dicapai. Hal ini didasarkan pada jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota Prabumulih. 40 produk/kegiatan tersebut terdiri dari 34 produk dan kegiatan pada aksi pertama, 1 produk pada aksi kedua, 1 kegiatan pada aksi ketiga, 1 produk pada aksi keempat, 1 produk unruk kelima serta 2 produk pada aksi keenam. Jadi jika dilakukan

perhitungan, implementasi Inpres 2/2020 ini baru 4 produk/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Prabumulih.

Kemudian berdasarkan analisa penulis melalui wawancara dengan pihak pemerintah Kota Prabumulih menggunakan model implementasi kebijakan Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn didapatkan beberapa faktor yang bisa mendukung

maupun menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Inpres 2/2020 pada pemerintah Kota Prabumulih. Hasilnya menunjukkan bahwa minimnya faktor pendukung yang mengakibatkan pelaksanaan implementasi Inpres ini menjadi tidak maksimal. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Inpres 2/2020

No	Faktor Yang Mempengaruhi	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan.		√
2	Sumber Kebijakan		√
3	Komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan	√	
4	Karakteristik agen pelaksana	√	
5	Disposisi atau kecendrungan implementators		√
6	Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.		√

Terdapat dua faktor pendukung dan empat faktor penghambat dalam implementasi Inpres 2/2020 pada pemerintah Kota Prabumulih. Pada faktor pendukung, komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan sudah cukup baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Prabumulih dalam wawancara dengan penulis, "Kalau komunikasi terjalin dengan sangat baik antara BNN Kota Prabumulih dan pemerintah Kota Prabumulih. Di setiap kesempatan kami sering berdiskusi tentang upaya P4GN untuk Kota Prabumulih. Kami terus berupaya untuk dapat terus lakukan sinergitas. Kerja sama sudah banyak dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan bahkan dinas-dinas terkait". Begitu pula dengan karakteristik agen pelaksana yang pada prinsipnya mengetahui urgensi dalam Inpres 2/2020. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan menyatakan bahwa "Dikatakan penting sekali itu tidak juga, tapi bukan berarti juga tidak penting.

Karena sebagai upaya pencegahan dini untuk pengobatan dan mengurangi penambahan-penambahan kasus penyalahgunaan narkotika. Karena penyalahguna ini seringkali mempengaruhi yang lain untuk mencoba. Jadi penting juga sebenarnya". Namun, kedua hal ini saja belum mampu mengoptimalkan implementasi Inpres 2/2020 pada pemerintah Kota Prabumulih karena keempat faktor lainnya yang masih menjadi penghambat.

Faktor penghambat pertama yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan Inpres 2/2020 pada pemerintah Kota Prabumulih yakni Faktor ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga merupakan salah satu Relawan anti narkoba BNN Kota Prabumulih bahwa "Tidak adanya perintah secara tertulis dari pimpinan pemerintah Kota Prabumulih terkait pelaksanaan implementasi Inpres 2/2020 pada semua

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih membuat para pimpinan di masing-masing OPD menganggap bahwa Inpres ini bukan sesuatu yang urgent untuk dilaksanakan". Artinya bahwa tidak tersampainya ukuran dasar dari Inpres ini membuat implementasinya menjadi kurang optimal.

Pada faktor sumber kebijakan, penghambat dalam implementasi Inpres ini yakni terkait sumber daya manusia pada BNN Kota Prabumulih. Menurut Kepala BNN Kota Prabumulih, "ASN disini kan hanya berjumlah 22 orang, sedangkan idealnya itu ada 95 orang. Ini sering menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masing-masing seksi dan subbagian, karena sering adanya dobel tugas yang harus dikerjakan oleh beberapa staf guna terealisasinya kegiatan dan kebijakan dengan optimal termasuk pada implementasi Inpres 2/2020". Terkait sumber dana, menurut Kepala BNN Kota Prabumulih juga bahwa "Tidak ada dana khusus dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) BNN Kota Prabumulih terkait pelaksanaan Inpres 2/2020. Hanya saja untuk bidang pencegahan di lingkungan pemerintah daerah, sosialisasi terkait pelaksanaan dan pelaporan Inpres ini dimasukan dalam kegiatan seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi penguatan pembangunan berwawasan anti narkoba dan pemberdayaan masyarakat anti narkoba." Begitu pula pada pemerintah Kota Prabumulih, walaupun dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 terdapat perintah untuk memberikan fasilitas terkait program P4GN dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) namun anggaran yang diperuntukan khusus untuk kegiatan P4GN masih sangat minim. Sesuai dengan hal yang disampaikan oleh Sekda Kota Prabumulih "Dana yang disiapkan oleh pemerintah Kota Prabumulih sudah kami masukkan

pada anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa razia tempat hiburan". Yang terakhir adalah sumber daya waktu. Terbatasnya waktu pelaporan pada semester 1 menjadikan Inpres ini belum dapat diimplementasikan pada pemerintah Kota Prabumulih. Inpres 2/2020 terbit pada bulan Februari 2020, kemudian baru mulai disosialisasikan pada bulan Maret 2020 di lingkungan pemerintah Kota Prabumulih. Sedangkan pelaporan harus sudah dilaksanakan pada bulan juni.

Disposisi atau kecenderungan implementator yang masih belum mau melaksanakan aksi yang tertuang dalam Inpres 2/2020 di tahun 2020 juga menjadi faktor penghambat. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa "Terkait pembuatan spanduk dan sosialisasi P4GN dalam rangka pencegahan bahaya narkoba pada tahun ini belum bisa dilaksanakan karena sudah mepet waktunya di akhir tahun".

Begitu pula dengan kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih hampir semua OPD mengganti beberapa kebijakan yang selaras dengan kebijakan penanganan covid 19 seperti Dinas Kesehatan (Dinkes). Dinkes menghabiskan hampir semua anggarannya tahun ini untuk menekan angka positif pasien covid 19 di Kota Prabumulih. Seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan, "Tahun ini revisi anggaran hanya bisa dilakukan untuk kegiatan penanganan covid 19. Sebenarnya terkait pelaksanaan tes urine sebanyak 2% dari total ASN pemerintah Kota Prabumulih sebetulnya bisa saja terlaksana di tahun ini jika tidak adanya wabah virus Covid-19." Hal ini pun mempengaruhi kondisi ekonomi, banyaknya masyarakat yang

kehilangan penghasilan dan pekerjaan sehingga munculnya niat untuk melakukan kegiatan kriminal seperti mengedarkan narkoba menjadi makin tinggi. Terbukti dengan adanya peningkatan jumlah tersangka kasus peredaran gelap narkoba pada tahun 2019 sejumlah 102 orang menjadi 154 orang pada tahun 2020 (Satnarkoba, 2020).

5. PENUTUP

Pencegahan penyalahgunaan narkoba pada Pemerintah Kota Prabumulih melalui evaluasi penerapan Inpres 2/2020 pada periode tahun 2020 baru menghasilkan 4 *output* dari total 40 *output* yang ada. Jika dihitung secara persentasi artinya baru 10% aksi yang dilakukan pemerintah Kota Prabumulih dalam menjalankan kewajibannya sebagai Fasilitator kegiatan P4GN di Kota Prabumulih.

Dari keenam faktor yang mempengaruhi penerapan inpres 2/20, hanya faktor komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan dan karakteristik agen pelaksana yang menjadi faktor pendukung implementasi Inpres tersebut. Terdapat empat faktor penghambat dalam pelaksanaannya di lapangan, yaitu ukuran dasar dari Inpres 2/2020, Sumber daya manusia pada BNN Kota Prabumulih, Anggaran minim untuk Program P4GN, Implementor yang belum melaksanakan aksi sosialisasi, dan Perubahan prioritas kebijakan anggaran dalam penanganan Covid-19 serta meningkatnya kegiatan kriminalitas akibat faktor ekonomi.

Saran dari penelitian ini difokuskan pada upaya mengurangi hambatan yang tengah dihadapi di masa pandemic covid-19 dengan cara: menguatkan peran dan Kerjasama dari BNN Kota Prabumulih dan Pemerintah Kota Prabumulih dalam upaya implementasi pencegahan sesuai Inpres 2/2020 melalui aturan tertulis, dan membangun kekuatan modal social dengan melibatkan masyarakat dalam program P4GN.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D. F. (2018). *Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta)*. Universitas Brawijaya,
- Awaluddin, M. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN DAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. *Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis*, 1(1), 14-21.
- BNN, D. R. (2019). *CAPAIAN KINERJA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018* Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- BNN, P. (2019). *Indonesia Drug Report*. Jakarta Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional
- Djaba, M., & Rachman, E. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4gn) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 6(2), 83-93.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An integrated approach*: Routledge.
- Husna, H. F., & Prabawati, I. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN (BNNK) TULUNGAGUNG (STUDI PADA PENCEGAHAN P4GN). *Publika*, 7(6).
- Satnarkoba. (2020). *Data Kasus Tindak Pidana Narkoba 5 Tahun Terakhir*. Polres Prabumulih
- Tarsito, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wahyuni, A. D. (2020). *ANALISIS PELAKSANAAN INPRES NOMOR 6*

TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL P4GN DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Wulandari, T. (2016). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar Di BNNP DIY. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5(5), 466-477.

Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*: Prenada Media.